



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No.6 Banjarbaru Telp./Fax. (0511) 4772365
Website : <http://dispupr.banjarbarukota.go.id/> E-mail : admin@dispupr.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
NOMOR : 48 /Set-Perc/SK/DPU&PR/2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAPORAN E-MONITORING DAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2021

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 22 angka (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang

perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 76 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 76).


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tentang Penetapan Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data perkembangan kegiatan DAK
 2. Melaksanakan Penginputan Data melalui aplikasi DAK
 3. Membuat laporan DAK

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Januari 2021

 Pengguna Anggaran,

Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru
2. Inspektur Kota Banjarbaru di Banjarbaru
3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru di Banjarbaru
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

DAFTAR PETUGAS PELAPORAN E-MONITORING DAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
Nomor : 48 /Set-Perc/SK/DPu&PR/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

NO	NAMA/NIP/NRPT/NRTK	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN
1			
1.	LINDA NUVITA RINI, ST NRTK. 136 84 10	Pengelola Kegiatan Bidang Bina Marga	Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
2.	LAILA HANIF, A.Md NIP. 19830416 201406 2 003	Pengawas Jaringan Utilitas	Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan
3.	MUHAMMAD IRHASH MAULANA, S.Ars NIP.19970318 202012 1 004	Ahli Pertama Teknik Penyehatan Lingkungan	Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Prasarana Sub Sistem Pengolahan Setempat
4.	HENDRA MIANATA, Amd NRPTT. 848 058 104	Pengelola Teknis Bidang Sumber Daya Air	Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Pengguna Anggaran,

Ir. JAYA KRISHNA
Pemina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002

DAFTAR PETUGAS PELAPORAN E-MONITORING DAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru
/Set-Perc/SK/DPU&PR/2021
Nomor :
Tanggal : Januari 2021

NO	NAMA/NIP/NRPT/NRTK	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN
1			
1.	LINDA NUVITA RINI, ST NRTK. 136 84 10	Pengelola Kegiatan Bidang Bina Marga	Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
2.	LAILA HANIF, A.Md NIP. 19830416 201406 2 003	Pengawas Jaringan Utilitas	Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Prasarana Sub Sistem Pengolahan Setempat
3.	MUHAMMAD IRHASH MAULANA, S.Ars NIP.19970318 202012 1 004	Ahli Pertama Teknik Penyehatan Lingkungan	Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan
4.	HENDRA MIANATA, Amd NRPTT. 848 058 104	Pengelola Teknis Bidang Sumber Daya Air	Petugas Pelaporan E-Monitoring DAK Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Pengguna Anggaran,

Ir. JAYA KRISHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002